

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tukar-Menukar (*Tabadul*)

1. Pengertian Tukar-Menukar (*Tabadul*)

Tukar menukar atau barter (*Tabadul*) adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang objeknya bisa sejenis dan bisa berbeda jenis dengan dasar saling rela antara kedua belah pihak yang saling bertransaksi. Ada dua kelompok barang yang dapat dipertukarkan yaitu barang ribawi dan barang nonribawi. Yang dimaksud dengan barang ribawi yaitu adalah barang yang secara kasap mata tidak dapat dibedakan satu sama lainnya baik kualitas maupun kuantitas. Para ahli fiqh berpendapat ada 7 macam yaitu emas, perak, jenis gandum, kurma, tepung, anggur kering dan garam. Sedangkan barang nonribawi yaitu segala jenis barang kecuali barang ribawi yang disebutkan diatas.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.⁹

⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2004), 47.

Tukar menukar atau barter (*Tabadul*) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan objek barang yang satu dengan barang yang lain dengan dasar saling rela. Menurut (Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan *Syari'ah*). Beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan *syari'ah*. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga dan barang. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.

2. Dasar Hukum Tukar-Menukar (*Tabadul*)

Dasar hukum tukar-menukar atau barter (*Tabadul*) terhadap barang ribawi adalah sebagai berikut, dalam hal ini Nabi Muhamad SAW Bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالنَّمْرُ وَالنَّمْرُ وَالْمِلْحُ وَالْمِلْحُ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءِ بِسِوَاءِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki'

telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."¹⁰

Hadist diatas menjelaskan bahwa setiap transaksi tukar menukar barang ribawi harus didasarkan pada takaran dan berat yang sama baik sama dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.

Sedangkan dasar hukum tukar-menukar barang nonribawi adalah sebagai berikut, dalam QS. An-Nisa' (29):4 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. (QS. An-Nisa' (29):4)¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli dengan cara tukar menukar dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang dilarang serta dengan unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, karena Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama, dan Islam melarang bertransaksi dengan adanya riba dan kecurangan dalam transaksi.

3. Syarat pertukaran antar barang ribawi atau nonribawi.

¹⁰Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, (Jakarta;Pustaka Azzam,2008), 362.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989),122.

Jika terjadi pertukaran antar barang ribawi, maka ada pertukaran yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Jika terjadi antara satu jenis (seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung), maka pertukaran itu dibolehkan jika memenuhi tiga syarat:

- a. Kesamaan ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang maupun dijual satuan. Barang siapa yang menjual satu mud gandum dengan satu mud gandum, satu rithl apel dengan satu rithl apel, lima butir kelapa dengan lima butir kelapa, maka jual beli ini dibolehkan. Yang menjadi standar ukuran dalam kesamaan adalah kesamaan dalam alat ukur yang biasa dipakai dalam jual beli, yaitu takaran (untuk barang yang ditakar) dan timbangan (untuk barang yang ditimbang). Waktu kesamaan bagi barang yang memiliki masa basah dan kering adalah ketika barang itu kering, sehingga tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma basah atau kurma basah dengan kurma kering. Diperhatikan juga waktu kering.
- b. Kontan, yaitu dengan tidak menanggihkan penyerahan salah satu barang dari majelis akad. Dengan kata lain, dengan tidak menyebut waktu penyerahan ketika akad.
- c. Serah terima, yaitu dengan saling menyerah terimakan kedua barang yang dipertukarkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh terjadi pertukaran itu. Jika yang dipertukarkan merupakan dua jenis barang yang

berbeda tapi berasal dari satu kelompok illat, seperti pertukaran emas dengan perak atau gandum dengan jelai, maka disyaratkan dua hal:

- a. Kontan, yaitu secara tunai dan tidak ada penangguhan.
- b. Serah terima, yaitu dengan melakukannya dalam majelis akad.

Jika salah satu dari kedua syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak boleh dilakukan pertukaran tersebut. Jika barang yang dipertukarkan berbeda illatnya, yaitu jika salah satu barang tersebut berasal dari kelompok naqdain (emas dan perak serta uang kertas) dan barang yang lain berasal dari kelompok makanan, seperti kurma dan kismis, maka dibolehkan pertukaran antara keduanya. Misalnya, pertukaran satu mud gandum dengan sepuluh gram emas atau dengan satu koin dinar baik terjadi serah terima barang maupun tidak, dan baik disyaratkan adanya waktu penangguhan maupun tidak.

Adapun jika barang ribawi dipertukarkan dengan barang nonribawi, seperti barang tambang dengan emas, makanan dengan pakaian, minyak samin dan beras dengan uang kertas (seperti membeli barang-barang itu dari toko), maka jual beli itu dibolehkan tanpa disyaratkan adanya kesamaan, serah terima secara sukarela ataupun secara tunai. Karena akad ini bukan akad ribawi, disebabkan salah satu barangnya adalah barang nonribawi atau karena jenis illatnya berbeda.¹²

4. Rukun dan Syarat Tukar-Menukar (*Tabadul*)

¹²Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), 328.

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar yaitu saling memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Rukun tukar menukar dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah adanya *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar-menukar yaitu: *Aqid* (orang yang berakad), *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*) dan *Ma'qud alaih* (obyek akad).¹³

5. Syarat Tukar-Menukar (*Tabadul*)

Tukar-menukar dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat - syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *sighat*-nya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, adalah *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan paham hukum, tidak terpaksa dan ada kerelaan atau unsur suka sama suka.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* adalah berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*), berlangsung dalam satu majlis antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus, *sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

¹³Siswandi, *Jual Beli Dalam Persepektif Islam*, (Jurnal Ummul Qura Vol III, No.2, Agustus 2013), 64.

- c. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qudalah* adalah harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri atau milik orang dengan kuasa atasnya, dinyatakan secara jelas oleh para pihak dan jika barangnya sejenis harus seimbang dengan barang yang ditukarkan.¹⁴

B. Konsep Dasar *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar adalah upaya untuk mendorong orang lain, baik dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan untuk menyelesaikan sebuah akad.¹⁵ *Gharar* dalam terminologi para ulama ahli fiqh memiliki beragam definisi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Gharar* dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk didalamnya hal yang *majhul* (tidak jelas). Definisi yang dipaparkan oleh Ibn Abidin yaitu: “*Gharar* adalah keraguan dari wujud fisik dari objek transaksi dalam jual beli”.
- b. *Gharar* dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* dan tidak termasuk didalamnya unsur keraguan dan tidak tercapainya definisi ini adalah pendapat murni mazhab *Dhariri*. Ibn Hazm mengatakan: “Unsur *gharar* dalam transaksi adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang dia beli dan penjual apa yang dia jual”.

¹⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers,2015),199.

Persatuan dua pendapat ulama diatas, yaitu *gharar* meliputi dalam hal tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang *majhul*. Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi yaitu “*Gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi”. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh.¹⁶

2. Dasar Hukum *Gharar*

Hukum *gharar* sudah jelas dalam kitab suci Al-Quran yang mana telah menjelaskan secara detail melarang semua transaksi yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya dan dapat menimbulkan resiko dalam suatu bisnis. Hal ini jelaskan dalam Al-Qur'an firman Allah dalam QS. Al- Baqarah (188):4 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٧٧)

Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. (QS. Al- Baqarah (188):4).¹⁷

3. Kriteria *gharar*

¹⁶Husain Syahatah, Siddiq Muhammad, dll, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta:visi insani publishing, 2005), 144.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), 215.

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut :¹⁸

b. *Gharar* terjadi pada akad *mu'awadhah* (transaksi bisnis)

Gharar terjadi pada akad-akad bisnis seperti akad jual beli, akad *ijarah* (sewa-menyewa), akad *syirkah* (bagi hasil), dan akad-akad lainnya. Jadi *gharar* dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Dalam akad bisnis misalnya, seorang penjual tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya. Tetapi sebaliknya si pemberi boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harganya kepada orang lain (penerima sedekah).

Kaidah sesuai dengan logika fiqh dan maqashid karena dalam bab bisnis berlaku adalah pertukaran dan imbal hasil, masing-masing pelaku mendapatkan haknya, baik barang ataupun keuntungan. Sehingga setiap bentuk *gharar* yang mengakibatkan satu atau seluruh pihak dirugikan, itu bertentangan dengan tujuan (maqashid) transaksi tersebut. Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, macam-macam *gharar* yaitu: ¹⁹

1) *Gharar* berat

Abu Al-Walid Al-Baji menjelaskan batasan *gharar* berat tersebut yaitu *gharar* yang sering terjadi pada akad, sehingga

¹⁸Adiwarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres,2016), 80.

¹⁹Adiwarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres,2016), 81.

menjadi sifat akad tersebut. Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad.

Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan kepada *urf* (tradisi). Contoh *gharar* berat ialah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, memesan barang (*salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut *urf*, *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).

2) *Gharar* ringan

Yang dimaksud dengan *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukshah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.

b. *Gharar* terjadi pada objek akad

Gharar yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad, sedangkan *gharar* yang terjadi pada pelengkap objek akad

itu boleh. Misalnya seorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek adalah buah-buahannya maka transaksi itu *fasid* (tidak sah) karena ada unsur *gharar*, karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah.

Tetapi jika yang dijual adalah pohonnya (dan buah-buahan sebagai pelengkap), maka *gharar* ini tidak termasuk akad karena unsur *gharar* terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap. Antara bagian inti akad dan pelengkap itu dikembalikan kepada kesepakatan pihak-pihak akad juga *urf* (tradisi) yang menafsirkan mana bagian inti dan mana bagian pelengkap.

c. Tidak ada kebutuhan (*hajah*) syar'i terhadap akad

Yang dimaksud dengan *hajah* adalah sebuah kondisi dimana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan (*masyaqqah*), jika tidak melakukan transaksi *gharar* tersebut, baik kebutuhan (*hajah*) itu bersifat umum ataupun khusus. *Hajah* yang dimaksud harus jelas yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung *gharar* tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung *gharar*) selama tidak ada asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi, maka beban biaya pengobatan memberatkan masyarakat.

c. Konsep *Khiyar* Menurut Islam

1. Pengertian *Khiyar*

Dalam hukum Islam bahwa landasan kejujuran dalam berdagang harus diutamakan. Dalam Islam perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam.²⁰

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada orang yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan saja. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara hubungan yang lain. Sehingga hidup manusia dapat berjalan dengan baik dan produktif pula.

Hukum Islam membenarkan aneka macam perdagangan dan pertukaran yang dilandaskan kejujuran dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan sebagian yang lain dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan syari'at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

²⁰Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 4.

- a. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
- b. Karena ada unsur-unsur penipuan.
- c. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.²¹

Untuk dapat menjalankan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern. Seperti dewasa ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. *Khiyar* itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini banyak menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya akad ada harus ada ikrar dari

²¹Syech Muhammad Yusuf Qardawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam, Terj. Mu'ammal Hamiddy, "Halal dan Haram Dalam Islam"*. (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 348.

kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak bersepakat.²²

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama setuju dan ikhlas.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Berdasarkan hukum Islam wajib menekankan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan maka *khiyar* boleh dilakukan.²³ Dasar hukum *khiyar* adalah hadist Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits yaitu:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ قَالَ

²²Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

²³Gemala Dewi, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005), 80.

هَمَّامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al-Harits dari Hakim bin Hizam R.A dari Nabi SAW beliau bersabda, ” Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah”. Ahmad menambahkan, telah menceritakan kepada kami Bahaz berkata, Hammam berkata, “kemudian hal ini aku ceritakan kepada Abu At-Tayyah, maka dia berkata, “aku pernah bersama Abu Al Khalil ketika Abdullah bin Al Harits menceritakan kepadanya tentang hadits ini”. (HR. Al- Bukhari).²⁴

3. Macam Macam *Khiyar*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari’at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Hikmah dilakukan *khiyar* adalah untuk kemaslahatan, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia yang bertransaksi. Jika seseorang sudah terlanjur membeli barang dan hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan. Syari’at bertujuan melindungi manusia dari keburukan itu, maka syari’at menetapkan adanya hak *khiyar* dalam

²⁴Al-Bukhari, *shahih Al-Bukhari* (Ensiklopedi Hadits) Hadits No. 1966 pada Fathul Bari.

rangka tegaknya kemaslahatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.²⁵ Macam *khiyar* antara lain, yaitu:

a. *Khiyar Majelis*

Majelis secara bahasa adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari *majelis* akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpindahan terjadi apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi.²⁶ Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal, yaitu:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad.
- 2) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.

Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya *khiyar majelis*, bahwa akad dengan *khiyar* ini adalah akad yang boleh, dan bagi masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk membatalkan atau meneruskan selama keduanya masih dalam satu tempat.

²⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam bebrekonomi)*,(Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 101.

²⁶Wahab Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syifa'I Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "*Fiqih Imam Syafi'I*",(Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010), 676.

b. Khiyar Syarat

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila dia menghendaki maka bisa melangsungkan jual beli dan apabila dia menghendaki bisa membatalkannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. *Khiyar syarat* dimaksudkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan dalamnya terdapat unsur penipuan. Oleh karena itu Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar*. Syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar syarat* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak.

c. Khiyar Aib

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketidakadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati.¹⁸ Menurut ijma' Ulama pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.

Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat barang. Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar aib* bisa dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *aib* muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
- 2) *Aib* tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Tidak mengetahui adanya *aib* atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang atau pembeli

mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah menghiduskannya.

4) *Aib* masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan *fuqaha anshar* membolehkannya.²⁷

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad ada beberapa ketentuan yaitu:

1. Barang rusak sebelum diterima pembeli
 - a. Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
 - b. Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
 - c. Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara membatalkan atau melanjutkan akad jual beli.
2. Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli

²⁷Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 815.

- a. Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diserahkan kepada perusakanya.
 - b. Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu:
 - 1) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.
 - 2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.
3. Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli:
- a. Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
 - b. Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.²⁸
- Dalam kaitan hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu:

²⁸Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 90.

- 1) Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
- 2) Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan atau menerima akad.
- 3) Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
- 4) Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut.
- 5) Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau meneruskannya.
- 6) Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran barang.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan dia wajib membayar barang tersebut, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak penjual mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika dia melihat objek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi batas perubahan objek.

Konsep *khiyar* ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.

Syarat *Khiyar Ru'yah* bagi yang membolehkannya antara lain:

- 1) Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- 2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- 3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.

D. *Al-Urf*

1. Definisi *Al-Urf*

Kata *urf* secara etimologi berasal dari kata “*arafa, ya’rifu*” sering diartikan dengan *Al-Ma’ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal” atau berarti yang baik.²⁹ sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi sesuatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. *Urf* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar,³⁰ Sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa *urf* mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka. sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *urf* sebagai sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan *urf* sebagai sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu dimana *urf* juga disebut sebagai *istiadat*.³¹

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

³⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2014), 209.

³¹Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD,2014), 152.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa *urf* terdiri dari dua bentuk yaitu *urf al-qauli* (kebiasaan yang berbentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *urf alfi'il* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari dipasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qobul* yang disebut jual beli muatah. dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan pengertian *urf* adalah apa yang dikenal masyarakat baik berupa perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda dikalangan masyarakat mengenal tradisi tersebut. Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik berupa perbuatan maupun perkataan, sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.³²

2. Dasar Hukum *Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *urf sahih* sebagai salah satu dalil shara'. namun diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *urf*

³²Abd. Rahman Dahlan, *ushul fiqh* (jakarta:amzah, 2014), 212.

sebagai dalil, di bandingkan dengan ulama Safiyah dan Hanabillah. Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil shara' didasarkan atas:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *urf* dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-A'raf (7)

Ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan orang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (al-a'raf: 199).³³

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf* adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia dan dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam.

b. Hadist

Adapun dalil *urf* adalah dari Abdullah Bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik dari sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *the holy qur'an al fatih*, (jakarta timur: Alfatih, 2009), 176.

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud diatas, maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat.³⁴

3. Syarat *Urf*

Para ulama ushul fiqh menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* sebagai salah satu dalil yang menetapkan hukum syara'. Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan Sunah.
- b. Pemakain tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:³⁵

- a. *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. *Urf* itu bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum.

³⁴Abd. Rahman Dahlan, *ushul fiqh* ,(jakarta:amzah, 2014), 212.

³⁵Satria Effendi dan M. Zein, *usul fiqh*, (jakarta:kencana, 2005), 156.

- c. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian *urf* antara lain yaitu:³⁶

- a. *Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan atau kerusakan.

4. Macam-Macam *Urf*

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam *urf* yang dibentuk. Oleh karena itu *urf* perlu dibagi ke dalam beberapa kelompok agar bisa mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama membagi *urf* menjadi tiga macam yaitu:³⁷

- a. dari segi objeknya

- 1) *Urf Qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

³⁶Basiq Djalil, *ilmu ushul fiqh 1 dan 2*, (jakarta: kencana, 2010), 166.

³⁷ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh*, jilid 2, (jakarta: kencana prenada media group, 2014), 412.

2) *Urf Fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. ditinjau dari segi cangkupannya

1) *Urf Al-Am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. misalnya, menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala berarti tanda menolak.

2) *Urf Al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku batak.

c. ditinjau dari segi keujahannya.

1) *Urf Al-Shahih* adalah sesuatu yang baik menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkannya yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2) *Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.

5. Kedudukan *Urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *urf shahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaan sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Safiiyah dan Hanabillah. *Urf shahih* harus dipelihara oleh orang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim memutus perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya. Oleh karenanya, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan ataupun berlawanan dengan dalil syara', maka dalam hal ini wajib diperhatikan.³⁸

Urf fasid tidak diperhatikan, karena memeliharannya berarti telah menantang suatu dalil syara'. Oleh karena itu apabila seorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian seperti itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *ilmu ushul fiqh*, (semarang:toha putra group), 124.

terbiasa dilakukan oleh orang banyak. Jika sesuatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan.